PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)

dan

RSUD Kabupaten Temanggung

Tentang Pelaksanaan Survei Akreditasi Rumah Sakit

Nomor: 1234/Survei-Reg/KARS/XI/2019 Nomor: 445/191/1004/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr.Djoti Atmodjo,SpA,MARS

Jabatan : Sekretaris Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit

Bertindak atas nama : Komisi Akreditasi Rumah Sakit

Alamat : Epicentrum Walk Lt. 7 Unit 716 B

Jl. Boulevard Epicentrum Selatan

Kawasan Rasuna Epicentrum Kuningan

Jl. HR. Rasuna Said Jakarta Selatan

12960 Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini

2. Nama : dr. Tetty Kurniawati, Sp.S, M.Kes

Jabatan : Direktur RSUD Kabupaten Temanggung

Bertindak atas nama : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

Alamat : Jl. Gajah Mada No.1A Temanggung, Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, masing-masing dapat disebut sebagai PIHAK dan secara bersama - sama selanjutnya akan disebut sebagai PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kerjasama sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Kerja Sama

- Atas permintaan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk melaksanakan survei akreditasi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan peningkatan keselamatan pasien di rumah sakit PIHAK KEDUA berdasarkan persyaratan terkait guna memperoleh status akreditasi berdasarkan syarat dan aturan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama ini.
- Dalam melaksanakan survei akreditasi, PIHAK PERTAMA dalam hal ini Komisi Akreditasi Rumah Sakit akan menugaskan surveior akreditasi rumah sakit yang kompeten dan mematuhi kode etik surveior serta menjamin bisa menjaga kerahasiaan PIHAK KEDUA.
- 3. PIHAK PERTAMA akan mengirim nama-nama surveior untuk minta konfirmasi dan persetujuannya. Apabila patut diduga bahwa surveior tersebut mempunyai "conflict of interest" terhadap PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dapat tidak menyetujui nama-nama surveior dengan alasan yang jelas dan apabila alasan tersebut dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA akan mengganti nama-nama surveior tersebut.
- 4. Surveior akan melaksanakan tugas survei akreditasi berdasarkan surat tugas dari PIHAK PERTAMA dan dalam melaksanakan survei berpedoman pada Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1, Instrumen Akreditasi Rumah Sakit Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1, Buku Pedoman Tata laksana Survei Akreditasi edisi II dan Panduan, Tuntunan Ketua Tim Survei dan Kode etik surveior, do list dan don't do list.

Pasal 2

Akreditasi

- Dalam hal pelaksanaan survei akreditasi dari PIHAK PERTAMA, Pihak Kedua harus bersedia untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA sebagai berikut:
 - Mengisi Aplikasi Survei yang dikirimkan oleh Direktur Rumah Sakit ke Komisi Akreditasi Rumah
 Sakit 1 (satu) bulan sebelum jadwal survei yang diinginkan, dengan dilampiri :
 - (a) Usulan Elemen Penilaian yang Tidak Dapat Diterapkan,
 - (b) Hasil Penilaian Mandiri (self asesment) terakhir,
 - (c) Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Survei Akreditasi
 - (d) Surat Pernyataan Direktur RS yang berisi:
 - (i) Menyetujui untuk dilakukan survei akreditasi rumah sakit pada tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan 20 Desember 2019
 - (ii) Tidak meninggalkan rumah sakit sejak H-1 dan selama survei akreditasi rumah sakit berlangsung.
 - (iii) Memberikan akses ke rekam medis untuk keperluan survei akreditasi rumah sakit

huru-hara, keributan, blokade, peselisihan perburuhan, pemogokan, wabah penyakit yang secara langsung berhubungan dengan perjanjian ini.

Jika PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA merasa terhambat didalam melaksanakan kegiatan oleh karena adanya Force Majeure, maka PIHAK KEDUA harus segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian sehingga masing-masing pihak dapat mengatasi keadaan, dan penundaan pekerjaan dapat ditekan ke tingkat minimum.

Pasal 10

Lain - lain

- Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui kesepakatan.
- Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Jakarta, 6 November 2019 PIHAK PERTAMA

Dr.Djoti Atmodjo,SpA,MARS

Sekretaris Eksekutif KARS

PIHAK KEDUA

ENdr. Tetty Kurniawati, Sp.S, M.Kes

Direktur RSUD Kabupaten Temanggung